

# Copyright Protection Strategy for Song Creators against Commercial Use of Cover Songs

## Strategi Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu terhadap Penggunaan Komersial Cover Song

Dendy Fhadilah Hamjah

### ***Abstract***

*Intellectual Property Rights (IPR) are defined as legal rights over creations stemming from human intellect and creativity, providing protection and benefits to individuals capable of producing protected works, such as Copyrights. Copyright grants creators exclusive rights to control the use of their work and to authorize others within the bounds of applicable law. However, the digital era has made copyright protection more challenging, particularly in the music industry where unauthorized commercial use of cover songs frequently occurs without adequate legal resolution. This phenomenon raises significant legal issues when cover versions are used commercially, potentially leading to copyright infringement disputes with the original copyright holders. This study adopts a qualitative research method, relying on a normative legal framework to evaluate and analyze the current legal structures, including related principles and regulations, and their application in real-world contexts. Through literature review and analysis, this research aims to explore the impact of cover song phenomena on copyright, providing insights into preventive and repressive approaches to copyright infringement in the music industry. The findings recommend strategic measures for copyright holders, songwriters, and cover artists to navigate and utilize musical works legally and ethically, emphasizing the need for copyright registration, awareness raising, and closer cooperation among stakeholders in the digital landscape.*

**Keywords:** *Intellectual Property Rights, Copyright, Cover Songs, Legal Protection, Music Industry*

### **Abstrak**

Hak Kekayaan Intelektual (KI) didefinisikan sebagai hak legal atas ciptaan yang berasal dari daya pikir dan kreativitas manusia, memberikan perlindungan dan manfaat bagi individu yang mampu menciptakan karya yang dilindungi, seperti Hak Cipta. Hak Cipta memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karyanya dan memberikan izin kepada orang lain dalam batas-batas hukum yang berlaku. Namun, era digital membuat perlindungan hak cipta menjadi lebih tantangan, khususnya di industri musik dimana penggunaan komersial lagu cover sering terjadi tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Fenomena ini menimbulkan isu hukum signifikan ketika versi cover digunakan secara komersial, berpotensi menyebabkan sengketa pelanggaran hak cipta dengan pemegang hak cipta asli. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, berlandaskan pada kerangka hukum normatif untuk mengevaluasi dan menganalisa struktur hukum saat ini, termasuk prinsip dan regulasi terkait, serta aplikasinya dalam konteks nyata. Melalui review literatur dan analisis, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak fenomena lagu cover terhadap hak cipta, memberikan wawasan

tentang pendekatan preventif dan represif terhadap pelanggaran hak cipta di industri musik. Temuan merekomendasikan langkah strategis bagi pemegang hak cipta, pencipta lagu, dan artis cover untuk menavigasi dan menggunakan karya musik secara legal dan etis, menekankan perlunya pendaftaran hak cipta, peningkatan kesadaran, dan kerjasama yang lebih erat antar pemangku kepentingan dalam lanskap digital.

**Kata Kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Lagu Cover, Perlindungan Hukum, Industri Musik.

## A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual (KI) didefinisikan sebagai hak legal atas karya cipta yang berasal dari daya pikir dan kreativitas manusia. KI memberikan perlindungan dan manfaat kepada individu yang memiliki kemampuan intelektual untuk menciptakan karya yang kemudian dilindungi, seperti dalam kasus Hak Cipta. Hak Cipta memberi pencipta hak eksklusif untuk mengontrol penggunaan karyanya dan memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan karyanya dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku (Irmayanti & Purwanti, 2019)

KI diakui sebagai ciptaan yang layak mendapatkan penghargaan dan perlindungan hukum karena penciptaannya melibatkan pemikiran dan inovasi yang menantang. Perlindungan ini penting untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan hak atas kekayaan intelektual. KI sangat berkaitan dengan inovasi, ide kreatif, dan kemampuan intelektual yang menghasilkan kepemilikan atas penemuan. Dengan adanya internet, hak cipta menjadi lebih mudah untuk disimpan, digunakan, dan didistribusikan tanpa mempertimbangkan perlindungan KI. Pelanggaran hak cipta, khususnya di industri musik, sering terjadi tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Ini termasuk praktik bisnis yang menyiarkan musik tanpa membayar royalti atau mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Perlindungan hak cipta di tingkat internasional diatur dalam Berne Convention, Universal Copyright Convention, dan TRIPs Agreement, sementara Indonesia mengaturnya dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Devananda & Sukihana, 2021)

Hak cipta dalam bidang seni, seperti lagu, dijamin oleh UUHC. Lagu diakui sebagai objek hak cipta yang dilindungi dan merupakan satu kesatuan karya yang terdiri dari melodi, lirik, dan aransemen termasuk notasi. Pencipta lagu bisa merupakan individu atau kelompok yang menginspirasi penciptaan karya ini (Irmayanti & Purwanti, 2019)

Terkadang, kebebasan berekspresi tampaknya bertentangan dengan Hak Cipta, meskipun ada pandangan bahwa keduanya dapat berjalan bersama karena Hak Cipta melindungi ekspresi pencipta, bukan ide atau informasi. Ini memungkinkan orang lain untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan informasi dari karya yang dilindungi dalam karya baru, asalkan mereka melakukannya dengan cara yang berbeda. Fenomena cover song muncul sebagai contoh dari efek samping ini, di mana versi baru dari sebuah lagu, baik yang direkam oleh artis lain atau oleh orang selain penulis asli, masuk dalam ranah kebebasan berekspresi. Namun, ini bisa menimbulkan masalah hukum ketika versi cover tersebut digunakan untuk tujuan komersial, yang dapat menyebabkan sengketa pelanggaran hak cipta dengan pemilik hak cipta asli (Juardi et al., 2023)

Di tahun 2019 terdapat laporan mengenai seorang penyanyi muda wanita bernama Hanin Dya yang mendapat sorotan karena melakukan cover lagu "Akad" milik band indie Payung Teduh dari Bandung tanpa memperoleh izin resmi dari pencipta lagu untuk komersialisasi di akun YouTube pribadinya. Versi cover yang dibawakan oleh Hanin Dya

ini mendapatkan beragam reaksi, mulai dari pujian hingga kritik terkait masalah perizinan cover lagu tersebut (Alif, 2019) Sebuah pemberitaan yang menyoroti kasus ini (Alif, 2019) mencatat kekecewaan yang diungkapkan melalui akun Instagram @pusakata oleh Is, yang merasa keberatan karena lirik lagu "Akad" yang ia ciptakan diubah oleh Hanin tanpa persetujuan, menuntut agar penggunaan komersial lagu tersebut dihentikan.

Kejadian serupa pernah terjadi di Amerika Serikat, di mana video cover lagu populer dibuat dan diunggah ke Fullscreen tanpa izin dari pencipta atau penerbit lagu, serta tanpa membayar royalti, sehingga melanggar hak cipta. Kasus ini diresolusi di luar pengadilan dengan kesepakatan bahwa Fullscreen harus mendapatkan lisensi untuk video musik mereka atau menghapus semua video cover yang melanggar hak cipta, sesuai dengan peraturan dari the National Music Publishers' Association (Alif, 2019).

Mengenai pengunggahan karya musik di YouTube, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi karya dalam bentuk nyata, sementara perlindungan terhadap karya dalam sistem elektronik diatur oleh Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 tentang penutupan konten dan/atau akses pelanggaran hak cipta dalam sistem elektronik. Karya musik yang diunggah ke platform YouTube tetap mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Chandra, 2021)

Lebih lanjut, untuk cover lagu yang dinyanyikan untuk tujuan komersial, sekedar mencantumkan nama penyanyi asli tidak cukup untuk menghindari pelanggaran hak cipta. Untuk reproduksi, rekaman, distribusi, atau penyimpanan lagu milik orang lain, khususnya untuk keperluan komersial, diperlukan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kebiasaan membuat cover lagu tanpa izin ini sering terjadi dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial bagi pemegang hak cipta, yang seharusnya berhak menerima royalti dari penggunaan karyanya untuk tujuan komersial (Zefanya & Indrawati, 2020)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis perlindungan hukum yang ada terkait dengan fenomena cover song, dengan mengeksplorasi dampak dari kegiatan ini terhadap hak cipta, serta menyediakan wawasan tentang pendekatan preventif dan represif dalam mengatasi pelanggaran hak cipta dalam industri musik. Penelitian ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi strategis bagi pemegang hak cipta, pencipta lagu, dan pelaku cover song dalam navigasi dan pemanfaatan karya musik secara legal dan etis.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan melalui metode kualitatif, mengandalkan kerangka normatif hukum sebagai basis untuk mengevaluasi dan menganalisa struktur hukum yang berlaku saat ini, termasuk prinsip-prinsip dan regulasi terkait, serta penerapannya dalam situasi yang konkret (Hamzah, 2022; Putranto & Harvelin, 2023). Pentingnya pemahaman literasi hukum ditekankan selama fase review literatur, di mana berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, dan bahan lain dipilih untuk menyediakan pandangan menyeluruh mengenai norma-norma hukum yang terkait dengan topik studi (Lewansorna et al., 2022)

Dalam kajian ini, pengumpulan data melibatkan dua tipe sumber data, yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer meliputi dokumen resmi dari lembaga pemerintah dan dokumen berwibawa lainnya yang keotentikannya dapat dijamin (Irawan, 2020). Meskipun data sekunder mungkin tidak sama persis dengan data primer dari sudut pandang keotentikan hukum, kedua tipe data tersebut saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Studi ini mengutamakan review literatur, memanfaatkan metode

analisis kualitatif sebagai strategi utama untuk menginterpretasikan hasil dan mengembangkan kesimpulan dari temuan penelitian (Lewansorna et al., 2022)

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pembahasan 1**

Hak Cipta, yang merupakan elemen dari Hak Kekayaan Intelektual, termasuk dalam kerangka Hukum Hak Kekayaan Intelektual. Hukum ini mengatur hak-hak yuridis dari ciptaan yang berawal dari kreativitas dan intelektual manusia, termasuk aspek moral dan ekonomi dari karya tersebut. Di tingkat nasional, Indonesia mengatur Hak Cipta melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sementara di tingkat internasional, hal ini diatur dalam Berne Convention, Universal Copyright Convention, dan TRIPs Agreement. Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menetapkan kriteria keaslian dalam ciptaan sebagai hasil dari inspirasi, kemampuan, dan imajinasi yang diekspresikan secara nyata (Zefanya & Indrawati, 2020)

Seorang pencipta lagu, yang karyanya memberikan hiburan bagi masyarakat, berhak atas imbalan atau royalti sebagai bentuk Hak Eksklusif atas ciptaannya. Jika hak eksklusif ini tidak dihormati, itu dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. Hak eksklusif tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, hak untuk membuat salinan, mengimpor dan mengekspor, serta menciptakan karya turunan dari ciptaan asli, dan hak untuk menampilkan serta menjual atau mentransfer hak tersebut kepada pihak lain. Hak ini secara inheren bersifat monopoli, yang berarti hanya pemilik asli karya yang berhak menggunakannya (Zefanya & Indrawati, 2020)

Membuat cover versi dari sebuah lagu harus didasarkan pada itikad baik untuk menghindari pelanggaran hak cipta, dengan memperhatikan bahwa pengaransemen harus sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, yang berprinsip pada perlindungan otomatis. Namun, banyak musisi membuat cover untuk tujuan komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, yang merupakan pelanggaran terhadap UUHC, meskipun beberapa melakukannya sebagai bentuk ekspresi kreatif. Ini sering terjadi ketika karya pencipta dikomersialkan oleh pihak lain tanpa perlindungan hak yang jelas (Juardi et al., 2023)

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menawarkan perlindungan terhadap pencipta lagu yang karyanya di-cover tanpa izin, dengan harapan memberikan sanksi bagi yang melanggar hak cipta (Tarigan, 2023). Selain itu, lagu atau karya musik dilindungi berdasarkan undang-undang ini, memberikan pemilik atau pencipta hak ekonomi atas karyanya. Hal ini penting karena sulit bagi pemilik hak cipta untuk mengetahui pelanggaran, sehingga pencipta berhak atas keuntungan dari karya mereka dan dapat mengambil tindakan hukum sesuai dengan UU Hak Cipta (Tarigan, 2023)

Fenomena cover versi tidak hanya merugikan pencipta tapi juga penyanyi, grup band, dan produser yang terlibat dalam produksi lagu asli. Perlindungan hukum untuk penyanyi asli dan produser diatur dalam UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa Hak Terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan Hak Cipta untuk pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran (Aditya & Sukranatha, 2019).

### **2. Pembahasan 2**

Perlindungan hukum merupakan langkah yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk melindungi hak individu atau entitas hukum sebagai subjek hukum, dengan memberikan wewenang kepada pihak tertentu untuk menjaga hak-hak tersebut. Ketika berkaitan dengan hak cipta, yang dilindungi adalah karya atau ciptaan dari seorang pencipta, yang meliputi karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan (Chandra, 2021)

Dalam konteks perlindungan hukum untuk pencipta lagu terhadap penggunaan komersial cover lagu, terdapat dua pendekatan: preventif, untuk mencegah terjadinya pelanggaran, dan represif, untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi. Pendekatan preventif termasuk dalam Pasal 66-67 UUHC yang mendorong pendaftaran ciptaan. Meskipun hak cipta secara otomatis dilindungi sejak saat ciptaan itu dibuat dan tidak wajib didaftarkan, pendaftaran dapat memudahkan proses pembuktian dalam sengketa hak cipta. Sementara itu, pendekatan represif mencakup ketentuan dari Pasal 95 hingga 120 UUHC, yang mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau pengadilan dengan gugatan perdata dan tuntutan pidana yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Pendekatan preventif bertujuan mencegah sengketa hak cipta, sedangkan represif ditujukan untuk menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi, dengan gugatan diajukan ke pengadilan niaga dan tuntutan pidana ke pengadilan negeri sebagai delik aduan menurut Pasal 120 UUHC (Irmayanti & Purwanti, 2019)

Menurut Pasal 16 ayat (2) UUHC, hak cipta tidak hanya dapat dialihkan namun juga dapat dilisensikan. Hak cipta, sebagai benda bergerak, dapat ditransfer melalui warisan, hibah, wakaf, wasiat, atau perjanjian tertulis yang sah menurut hukum yang berlaku. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan atau memperbanyak ciptaan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk durasi dan biaya royalti. Perjanjian lisensi harus ditulis dan direkam dalam daftar umum perjanjian lisensi Hak Cipta oleh menteri, dengan biaya tertentu. Objek lisensi mencakup hak cipta dan hak terkait, seperti dalam musik yang melibatkan hak rekaman dan hak siar. Lisensi diatur dalam Pasal 80 hingga 86 UUHC, dan perjanjian berlaku selama periode yang disepakati, biasanya lebih pendek dari durasi perlindungan hak cipta dan hak terkait itu sendiri (Irmayanti & Purwanti, 2019)

Dengan adanya lisensi, pencipta lagu memperoleh manfaat ekonomi dari royalti, yang merupakan bagian dari perlindungan hukum untuk pencipta lagu atas karya musik mereka (Irmayanti & Purwanti, 2019)

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Penelitian ini telah mengkaji secara mendalam tentang strategi perlindungan hak cipta bagi pencipta lagu terhadap penggunaan komersial cover song. Dari analisis yang dilakukan, terlihat jelas bahwa hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, memegang peranan penting dalam melindungi karya cipta yang berasal dari daya pikir dan kreativitas manusia. Fenomena cover song, yang semakin marak di era digital, menimbulkan berbagai tantangan baru dalam perlindungan hak cipta, terutama ketika karya tersebut digunakan untuk keperluan komersial tanpa izin yang sah dari pemegang hak cipta. Melalui studi kasus, termasuk kasus Hanin Dya dan praktik serupa di Amerika Serikat,

terungkap bahwa perlunya mekanisme hukum yang efektif untuk menangani pelanggaran hak cipta dalam fenomena cover song.

Pendekatan preventif dan represif yang diuraikan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menawarkan kerangka kerja untuk perlindungan hak cipta di Indonesia. Pendekatan preventif, seperti pendaftaran ciptaan, meskipun tidak wajib, memberikan kemudahan dalam pembuktian hak jika terjadi sengketa. Sementara itu, pendekatan represif, yang mencakup gugatan perdata dan tuntutan pidana, menjadi langkah penting dalam penegakan hak cipta ketika pelanggaran terjadi. Selain itu, lisensi menjadi instrumen vital dalam mengatur penggunaan karya cipta, memberikan ruang bagi pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karya mereka.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan hukum hak cipta, khususnya dalam konteks digital yang terus berkembang. Hal ini menuntut pembaruan dan adaptasi hukum yang lebih dinamis untuk menjawab tantangan baru yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi dan perilaku konsumen di industri musik.

## **2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, direkomendasikan beberapa langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak cipta terhadap fenomena cover song. Pertama, penting bagi pemegang hak cipta untuk secara proaktif mendaftarkan karya mereka. Meskipun pendaftaran bukanlah syarat mutlak perlindungan hak cipta, proses ini memudahkan pembuktian kepemilikan dan dapat mempercepat penyelesaian sengketa hak cipta. Kedua, perlu adanya sosialisasi yang lebih luas mengenai hukum hak cipta dan implikasinya bagi pelaku cover song, terutama terkait dengan penggunaan komersial, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum.

Terakhir, diperlukan kerjasama yang lebih erat antara pemegang hak cipta, platform digital, dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan mekanisme penegakan hukum yang lebih efektif dalam era digital. Hal ini termasuk penggunaan teknologi untuk memonitor penggunaan karya cipta secara online dan memfasilitasi proses lisensi yang lebih mudah bagi pelaku cover song yang ingin menggunakan karya cipta secara legal. Melalui upaya-upaya ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan berekspresi, sekaligus mendukung pertumbuhan industri musik yang adil dan berkelanjutan.

## **E. DAFTAR PUSTAKA**

Aditya, I Gusti Putu Agung Angga & Sukranatha, Anak Agung Ketut (2019) Perlindungan Hak Terkait Sehubungan Dengan Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7 (1) ; 1-15.

Alif, Rizky Juzuan (2019) *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Song Cover Yang Dipublikasikan Melalui Media Youtube Berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Undergraduate Thesis, Palembang : Sriwijaya University.

Chandra, Martin Eka Dwi (2021) *Perlindungan Hukum Terhadap Monetisasi Karya Seni Musik Untuk Konten Video Yang Diunggah Ke Youtube Ditinjau Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Jakarta : Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

Devananda, I Made Satya & Sukihana, Ida Ayu (2021) *Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Karya Lagu Yang Di Cover Pada Platform Spotify*. *Jurnal Kertha Wicara Vol.10 No.11 ; 880-891*.

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT, 1(1), 1–7*. <https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137>

Irawan, V. (2020) *Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Permainan Video (Video Games) Berupa Pembajakan Secara Online*. In *Journal of Intellectual Property (Vol. 3, Issue 2)*. [www.journal.uui.ac.id/JIPRO](http://www.journal.uui.ac.id/JIPRO)

Irmayanti, Si Luh Dwi Virgiani & Purwanti, Ni Putu (2019) *Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Lagu Terkait Unggahan Cover Version pada situs Soundcloud*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, 7 (4) ; 1-15*.

Juardi, A., Roestamy, Martin & Nurwati (2023) *Analisis Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pencipta Karya Musik Dan Lagu Yang Di Cover Version Pada Platform Digital*. *Jurnal Ilmiah Living Law, Volume 15 Nomor 02*.

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demontran*. *TATOHI, 2(1), 79–90*.

Robbani, H. (2021). *Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for*

ASEAN Free Trade Area (AFTA). *LITERATUS*, 3(2), 180–190.  
<https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404>

Tarigan, Ardhana Reswara (2023) *Perlindungan Hak Karya Cipta Lagu atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (Song Cover) tanpa Seizin Pencipta Lagu di Media Sosial Youtube*. S1 thesis, Jakarta Timur : Universitas Kristen Indonesia.

Zefanya, Dewa Gede Jeremy & Indrawati, A.A Sri (2020) Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 12 T; 1908-1917.